



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 24 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 11 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Jl. Woloare, RT 009/RW 004, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 22 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan sampai dengan tahun 2017, kemudian ditahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 4 tahun. Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 3 bulan, setelahnya pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua dari Penggugat sampai dengan tahun 2023. Setelahnnya tanggal 23 Mei 2023 Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja selama kurang lebih 7 bulan. Pada tanggal 11 Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah orangtua dari tergugat sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

a. xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Ende 04 Oktober 2014, umur 9 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :

a. Terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering menghabiskan uang untuk berjudi bahkan Penggugat juga ikut menanggung hutang akibat judi yang dilakukan Tergugat;

b. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras;
- e. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- f. Tergugat hampir tidak pernah mengerjakan sholat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama, setelahnya Tergugat memberitau kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat tidak meminta nafkah kepada Tergugat;
8. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor:KEL.MTPG.0009/181/1/I/2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara remi dan patut sesuai dengan alamat yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 6 Februari 2024, mediasi dinyatakan berhasil dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat menyatakan mau berdamai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut permohonannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Penggugat, maka permohonan cerai Penggugat Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 22 Januari 2024 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed. selesai karena dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 H, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
-	Biaya ATK Perkara	: Rp	0,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	0,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	0,00
-	Biaya Materai	: Rp	0,00
Jumlah		Rp	0,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)